



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri, Telp.- Kode Pos : 92974
Website : <http://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA

NOMOR : 03/TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
LINGKUP KANTOR CAMAT KALAENA
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT KALAENA

- Menimbang** :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab I huruf G angka 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta efektifnya penggunaan anggaran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 maka dipandang menunjuk/menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 3. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakup serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) LINGKUP KANTOR KECAMATAN KALAENA TAHUN ANGGARAN 2023.

PERTAMA : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD pada Lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2023, dalam Pelaksanaan Kegiatan/Subkegiatan di Kantor

Kecamatan Kalaena sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, meliputi :
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA di atas meliputi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai tahun anggaran pelaksanaan, serta pelaksanaan perencanaan di Tahun perencanaan selanjutnya.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA di atas berdasarkan pada peraturan perundang-

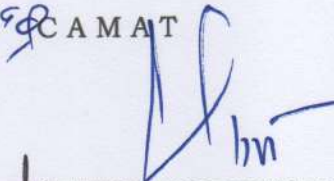
undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalaena
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

58 C A M A T


MUHAMMAD YUSRI, SE., M. Si

Pangkat/Gol : Pembina, IV/a

Nip : 19770329 200801 1 008

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 003 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA KANTOR KECAMATAN KALAENA**

NO	NAMA	JABATAN PADA INSTANSI	PENGANGKATAN / PENUGASAN
1.	I MADE ASTAWA, SE Nip. 19710321 200906 1 005	Kasubag Umum dan Keuangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah -Pelaporan Pengelolaan Retribusi daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyedia Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Fasilitasi Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

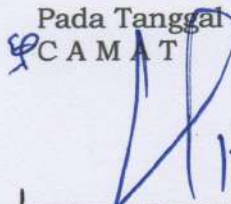
			5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. - Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya 6. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah. - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2.	NURSAN, S. Sos Nip. 19780902 200604 1 011	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

			- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
3.	SARTANA, S.Pd Nip. 19690220 199002 1 001	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada: 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan. 2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa. - Koordinasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.
4.	HARTATI Nip. 19720508 199703 2 006	Kasi Pemerintahan Umum	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada: 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. 2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa. - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
5.	SUMANGE RUKKA, SP Nip. 19710502 201410 1 002	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada: 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

			2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Desa - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara republik indonesia
6.	MULIANI, SE Nip. 19720508 199703 2 006	Kasi Pelayanan Umum	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada: 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat. - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

Ditetapkan di : Kalaena

Pada Tanggal : 02 Januari 2023


CAMAT

MUHAMMAD YUSRI, SE

Pangkat/Gol : Pembina, IV/a

Nip : 19770329 200801 1 008